



PENETAPAN

Nomor: 331/Pdt.P/2025/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Hengki Arifin, NIK : 3173020408740002 lahir di Jakarta, 04 Agustus 1974 umur 51 tahun, agama Buddha, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingk. Lebak Gempol RT.004 RW.010, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ding Sihua, NIK : 3673056312770001 lahir di Ghuangxi, 23 Desember 1977 umur 48 tahun, agama Buddha, Pendidikan terakhir DIII, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingk. Lebak Gempol RT.004 RW.010, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **MURDIYATNA, SH** dan **RUNI YULYANTI, S.Sy. C.Med.** Para Advokat/Kuasa Hukum pada **Kantor Hukum MY & Partners** yang beralamat di Jalan Kyai Haji Ghazali KM.05 Kampung Panyairan RT.006 RW.002 Desa Cirangkong Kecamatan Petir Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;
Telah memperhatikan surat – surat bukti;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 1 dari 9 Halaman



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 26 Mei 2025 dengan Nomor 331/Pdt.P/2025/PN Srg; Dengan ini Para Pemohon mengajukan **Permohonan Perubahan Nama Anak Para Pemohon** dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 19/CI/K/2005 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi pada tanggal 18 Mei 2005;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **Jason Kie**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Februari 2007. Hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10149/U/JB/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 10 Juli 2007;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor : 3673050305190007 dan KTP dengan NIK : 3673050902070002, anak Para Pemohon bernama **Jason Kie**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Februari 2007;
4. Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak yang sebelumnya bernama **Jason Kie**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Februari 2007, dirubah menjadi **Jason Kie Arifin**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Februari 2007;
5. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan prubahan nama anak Para Pemohon tersebut diatas pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa Para Pemohon ingin memasukan nama Pemohon I (Marga) didalam nama anak tersebut;
 - 5.2. Bahwa perubahan nama anak ini menjadi salah satu syarat administrasi sekolah anak tersebut;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut, Para Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut, Para Pemohon

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 2 dari 9 Halaman



diberikan penjelasan bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan. oleh karenanya Para Pemohon sangat memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*". Dan berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi "*dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Maka sangat beralasan apabila Permohonan Perubahan Nama Anak Para Pemohon dikabulkan;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum **Perubahan Nama Anak Para Pemohon** pada Akta Kelahiran, kartu keluarga dan KTP yang sebelumnya bernama bernama **Jason Kie**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Februari 2007, dirubah menjadi **Jason Kie Arifin**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Februari 2007;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Anak pada Akta Kelahiran, kartu keluarga dan KTP anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 3 dari 9 Halaman



Kota Serang, Provinsi Banten atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta untuk mengeluarkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP anak Para Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Para Pemohon hadir menghadap Kuasanya dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:470/40/1006/V/2025, atas nama Hengki Arifin, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panancangan Kota Serang, diberi tanda **P-1**;
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3673056312770001, atas nama Ding Sihua, yang dikeluarkan di Kabupaten Serang, diberi tanda **P-2**;
3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.19/CI/K/2005 antara Hengki Arifin dan Ding, Sihua tanggal 18 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, diberi tanda **P-3**;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3673050305190007 atas nama Kepala Keluarga Ding Sihua lahir di Guangxi, tanggal 23 Desember 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, diberi tanda **P.4**;

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10149/U/JB/2007 atas nama Jason Kie, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 10 Juli 2007, diberi tanda **P.5**;
6. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3673050902070002, atas nama Jason Kie, yang dikeluarkan di Kota Serang, diberi tanda **P-6**;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor: X5143021, atas nama Jason Kie Arifin yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Serang Provinsi Banten, diberi tanda **P.7**;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **MINKE TANZINO** dan saksi **UNANG MAMUN SATIRI, S.E.**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-7, yang bersesuaian dengan bukti-bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3173020408740002, atas nama **Hengki Arifin** (bukti P-1) dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3673056312770001 atas nama **Ding Sihua** (bukti P-2);

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang yaitu untuk melakukan **Perubahan Nama Anak Para Pemohon** pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, kartu keluarga Pemohon dan KTP anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama bernama **Jason Kie**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Februari 2007, dirubah menjadi **Jason Kie Arifin**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Februari 2007;
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon bermaksud memperbaiki **Nama Anak Para Pemohon** pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, kartu keluarga Pemohon dan KTP anak Para Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Para Pemohon bernama **Hengki Arifin** dan **Ding Sihua** adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yaitu di Lingk. Lebak Gempol RT.004 RW.010, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Serang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon yang hendak melakukan **Perubahan Nama Anak Para Pemohon** pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, kartu keluarga Pemohon dan KTP anak Para Pemohon, yang sebelumnya bernama bernama **Jason Kie**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Februari 2007, dirubah menjadi **Jason Kie Arifin**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Februari 2007, Hakim menilai permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 6 dari 9 Halaman



akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Sehingga setelah permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon untuk segera memenuhi ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut;

Mengingat akan ketentuan pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum **Perubahan Nama Anak Para Pemohon** pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, kartu keluarga Pemohon dan KTP anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama bernama **Jason Kie**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Februari 2007, dirubah menjadi **Jason Kie Arifin**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Februari 2007;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Anak pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, kartu keluarga Pemohon dan KTP anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 7 dari 9 Halaman



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan KTP anak Para Pemohon yang baru;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2025** oleh **Lilik Sugihartono, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Sumiati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumiati, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 8 dari 9 Halaman



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. B. Sumpah	: Rp.	30.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2025/PN Srg Halaman 9 dari 9 Halaman